



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) serta untuk menunjang kualitas pelayanan informasi publik maka perlu dukungan pengelolaan Teknologi Informasi;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan dan mengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun petunjuk teknis pengelolaan teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang digunakan untuk mendukung proses kerja pemerintah dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dan seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Petunjuk Teknis Pengelolaan Teknologi Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Nomor 22 Tahun 2017);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
6. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di bidang masing-masing.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Informatika.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Informatika.

9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi secara elektronik maupun non-elektronik.
10. Teknologi Informasi adalah suatu teknik, untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada.
11. Komponen teknologi informasi adalah unsur-unsur yang membentuk suatu arsitektur teknologi informasi yang terdiri atas data, aplikasi dan infrastruktur.
12. Organisasi Perangkat Daerah major adalah Organisasi Perangkat Daerah dengan tingkat kebutuhan akan teknologi informasi yang tinggi.
13. Tim Tata Kelola Teknologi Informasi adalah manajemen strategis teknologi informasi yang berperan sebagai pengambil keputusan tertinggi terkait penerapan teknologi informasi Kabupaten Bangka, yang beranggotakan jajaran pimpinan Pemerintah Kabupaten Bangka, dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah terkait penerapan teknologi informasi.
14. Kluster teknologi informasi adalah tim yang beranggotakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Pihak Ketiga, yang berperan untuk mengidentifikasi persoalan dan merumuskan solusi teknologi informasi pada domain atau fungsi spesifik secara terintegrasi.
15. Kaidah 'Satu Data' adalah kebijakan yang menetapkan bahwa setiap objek data beserta seluruh aplikasi maupun sistem informasi yang beroperasi di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menggunakan satu sumber data tunggal resmi yang ditentukan oleh penanggung jawab pengelolaan data terpusat, tanpa adanya duplikasi data yang tidak diperlukan.
16. Kaidah 'Satu Peta' adalah satu kebijakan untuk pemetaan tata ruang yang memastikan keselarasan dalam proses pembangunan, pengembangan, dan pengendalian infrastruktur daerah.
17. Kaidah End-to-End Process adalah setiap aplikasi yang dikembangkan harus selaras dengan alur kerja dari hulu (awal) sampai dengan hilir (akhir), serta memiliki masukan dan/atau keluaran yang terintegrasi dengan aplikasi lain.
18. Sumber daya manusia untuk teknologi informasi yang selanjutnya disingkat SDM adalah tenaga kerja dengan kompetensinya masing-masing yang berperan di dalam implementasi teknologi informasi.
19. Pembiayaan efisien adalah pembiayaan yang sesuai antara biaya dan manfaat yang diperoleh.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. sebagai pedoman dalam mencapai keselarasan antara arahan strategis Pemerintah Daerah dengan implementasi teknologi informasi;
 - b. sebagai pedoman dalam melakukan integrasi teknologi informasi dalam mewujudkan teknologi informasi di seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya teknologi informasi di seluruh OPD Pemerintah Kabupaten secara baik dan bertanggung jawab; dan
 - d. sebagai pedoman bagi seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam setiap pengelolaan teknologi informasi guna mewujudkan *Good Government Governance* Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah berjalan efektif efisien sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Integrasi teknologi informasi;
- b. perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pengendalian;
- c. organisasi dan tanggung jawab pengelolaan; dan
- d. SDM dan Pembiayaan.

BAB IV

INTEGRASI TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi tujuan dan arahan strategis Pemerintah Daerah di bidang teknologi informasi, diperlukan adanya integrasi antar komponen teknologi informasi yang meliputi integrasi data, integrasi aplikasi dan integrasi infrastruktur;
- (2) Integrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. segala bentuk data yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti kaidah ‘satu data’;
 - b. dalam pengelolaan tata ruang di lingkungan Pemerintah Daerah mengikuti kaidah ‘satu peta’; dan
 - c. segala bentuk komunikasi antar data di lingkungan Pemerintah Daerah harus terintegrasi dan dipergunakan secara optimal sebagaimana semestinya.
- (3) Integrasi aplikasi meliputi :
 - a. aplikasi yang dikembangkan dalam dan untuk keperluan Pemerintah Daerah memenuhi kaidah ‘*End-to-End Process*’; dan
 - b. setiap aplikasi yang dipergunakan dalam lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi berlisensi resmi, baik yang berbayar maupun tidak.
- (4) Integrasi infrastruktur meliputi :
 - a. jaringan internet maupun intranet (lokal) di lingkungan Pemerintah Daerah harus terhubung satu sama lain dalam satu atau lebih jaringan yang dapat dimonitor dan dikelola penggunaannya sesuai dengan kaidah arsitektur jaringan yang efisien dan optimal;
 - b. pemenuhan kebutuhan teknologi informasi, diutamakan dengan memanfaatkan fasilitas infrastruktur yang disediakan secara terpusat dan aman dalam bentuk layanan teknologi informasi;

- c. pemenuhan kebutuhan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, memanfaatkan arsitektur teknologi informasi berbasis layanan sehingga setiap sistem, fasilitas, maupun kemampuan teknologi informasi yang dipertukarkan atau dikomunikasikan sebagai layanan, dapat diakses dan digunakan oleh pihak lain dengan mudah; dan
 - d. arsitektur teknologi informasi berbasis layanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikembangkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan akses yang praktis, nyaman, dan mudah terhadap sebuah kumpulan sumber daya komputasi baik berupa data, aplikasi, maupun infrastruktur dengan birokrasi dan pengaturan yang efektif sehingga mencapai tingkat otomasi dan efisiensi yang tinggi.
- (5) Dalam melakukan integrasi komponen teknologi informasi, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan, yang mencakup namun tidak terbatas kepada :
- a. kemudahan penggunaan (*usability*);
 - b. pembagian akses dan wewenang (*accessibility*);
 - c. transparansi (*transparency*);
 - d. akuntabilitas (*accountability*);
 - e. efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*);
 - f. keterhubungan (*interconnectivity*);
 - g. tanpa sekat (*seamless*);
 - h. netralitas dan keadilan (*neutrality and fairness*); dan
 - i. standarisasi (*standardized*).
- (6) Dengan memenuhi prinsip-prinsip dalam melakukan integrasi komponen teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka akan dibentuk sistem teknologi informasi yang mampu :
- a. mendukung transaksi elektronik sehingga dapat mendorong percepatan layanan;
 - b. menjadi sarana untuk pemenuhan keterbukaan informasi publik; dan
 - c. menjamin keamanan data dan informasi yang dikelola.
- (7) Untuk menunjang proses integrasi teknologi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah maka diperlukan tata kelola teknologi informasi yang meliputi proses perencanaan, pengembangan, pengoperasian dan pengendalian.

BAB V

PERENCANAAN, PENGEMBANGAN, PENGOPERASIAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Perencanaan teknologi informasi bertujuan untuk memberikan acuan pengembangan dan pengoperasian.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mensinergikan strategi teknologi informasi dengan strategi pengembangan Daerah;
 - b. perencanaan sumber daya untuk pengembangan dan pengoperasian teknologi informasi; dan
 - c. identifikasi resiko serta perencanaan pengelolaan terhadap resiko tersebut.

- (3) Perencanaan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek data, aplikasi/sistem, infrastruktur yang disusun yang mengacu kepada proses bisnis yang berlaku dalam tata kelola Pemerintahan Daerah.
- (4) Perencanaan pengadaan komponen data, aplikasi, dan infrastruktur spesifik di OPD wajib dikoordinasikan kepada Dinas dalam rangka integrasi infrastruktur teknologi informasi Daerah.
- (5) Keberhasilan proses perencanaan ditentukan dari terlaksananya perencanaan yang sinergis dan terintegrasi antara seluruh pemangku kepentingan teknologi informasi Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengembangan bertujuan untuk mewujudkan solusi yang sesuai dengan perencanaan sebagai upaya membangun teknologi informasi.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan fungsi manajemen proyek pembangunan teknologi informasi, sehingga menghasilkan solusi yang tepat fungsi, tepat biaya, serta tepat waktu; dan
 - b. manajemen perubahan terhadap seluruh bentuk perubahan yang berhubungan dengan penerapan solusi teknologi informasi, sehingga perubahan tidak mengganggu pelaksanaan Pemerintahan Daerah.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek data, aplikasi/sistem, serta infrastruktur.
- (4) Pelaksanaan pengembangan untuk data, aplikasi, dan infrastruktur diatur terpisah di dalam pedoman pengembangan teknologi informasi yang wajib untuk diperhatikan dan ditaati.
- (5) Pedoman pengembangan teknologi informasi memberikan acuan pengembangan teknologi informasi terhadap 2 (dua) aspek utama, yang mencakup standar dan prosedur pengembangan teknologi informasi :
 - a. standar pengembangan teknologi informasi mengatur syarat minimum kualitas dan kuantitas proses dan hasil pengembangan teknologi informasi; dan
 - b. prosedur pengembangan teknologi informasi mengatur alur proses dan kegiatan dalam pengembangan teknologi informasi, yang dimulai dari tahap inisiasi, sampai dengan serah terima hasil pengembangan.
- (6) Keberhasilan proses pengembangan ditentukan dari terlaksananya pengembangan yang sejalan dengan ketentuan pengembangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengoperasian teknologi informasi bertujuan untuk memastikan kemanfaatan solusi yang dikembangkan.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan dalam pengoperasian teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. mensinergikan prioritas layanan informasi dengan prioritas pengembangan di Daerah; dan
 - b. memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat menggunakan solusi yang diterapkan, sesuai dengan perannya masing-masing.
- (3) Pengoperasian teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek data, aplikasi/sistem, serta infrastruktur.

- (4) Pedoman pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan acuan pengembangan teknologi informasi terhadap 2 (dua) aspek utama, yang mencakup standar dan prosedur pengoperasian teknologi informasi.
- (5) Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf a mengatur syarat minimum kualitas dan kuantitas proses dan hasil pengoperasian teknologi informasi.
- (6) Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) huruf b mengatur alur proses dan kegiatan dalam pengoperasian teknologi informasi.
- (7) Keberhasilan proses pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dari terpenuhinya standar pengoperasian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan seluruh proses pengembangan dan pengoperasian dengan perencanaan yang telah disusun, termasuk di dalamnya prinsip pencapaian integrasi teknologi informasi.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh kegiatan pengembangan dan pengoperasian teknologi informasi.
- (3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. identifikasi realisasi penanggulangan resiko dan permasalahan teknologi informasi;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pengembangan dan pengoperasian teknologi informasi;
 - c. evaluasi pencapaian manfaat solusi secara luas, dikaitkan dengan perannya dalam pengembangan Daerah secara keseluruhan; dan
 - d. evaluasi realisasi layanan informasi secara umum, khususnya pada aspek kualitas informasi yang diberikan, meliputi aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.
- (4) Keberhasilan proses pengendalian ditentukan dari terlaksananya program pengendalian yang teratur berkala, serta menghasilkan umpan balik untuk penyempurnaan pengelolaan berikutnya.

BAB VI

ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Kebijakan dan keputusan tertinggi dalam penentuan arah strategis teknologi informasi disusun oleh tim tata kelola strategis teknologi informasi.
- (2) Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab pengelolaan teknologi informasi Pemerintah Daerah adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pengendalian teknologi informasi, Dinas melaksanakan fungsinya bersama-sama dengan kluster-kluster teknologi informasi dan OPD terkait lainnya.

- (3) Tanggung jawab perencanaan teknologi informasi yang meliputi perencanaan pengelolaan data, integrasi sistem informasi, dan infrastruktur teknologi informasi dilakukan oleh Dinas, bekerjasama dengan kluster-kluster teknologi informasi dan OPD terkait, dengan cakupan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai berikut :
- a. perancangan arsitektur data dan informasi Daerah;
 - b. perancangan integrasi aplikasi Pemerintah Daerah;
 - c. perancangan aplikasi layanan spesifik; dan
 - d. perancangan arsitektur infrastruktur umum teknologi informasi Daerah dan lokal OPD merupakan tanggung jawab Dinas.
- (4) Tanggung jawab pengembangan teknologi informasi dilakukan oleh Dinas, bekerjasama dengan OPD terkait, dengan cakupan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai berikut :
- a. pengembangan data :
 - 1) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan kerangka integrasi dan struktur data, data referensi yang bersifat umum, *dashboard*, dan penyiapan lingkungan pengoperasian data yang standar yang digunakan sebagai wadah pengelolaan data seluruh OPD; dan
 - 2) OPD bertanggung jawab dalam pengembangan data spesifik domain yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - b. pengembangan aplikasi :
 - 1) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan kerangka integrasi seluruh aplikasi dan kesisteman teknologi informasi; dan
 - 2) OPD bertanggung jawab dalam pengembangan aplikasi spesifik domain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - c. pengembangan infrastruktur :
 - 1) Dinas bertanggung jawab dalam pengembangan integrasi infrastruktur umum dan lokal teknologi informasi, namun tidak terbatas pada *backbone* jaringan komunikasi dan server; dan
 - 2) OPD bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur internal dan spesifik di lingkungan masing-masing OPD.
- (5) Tanggung jawab pengoperasian teknologi informasi dilakukan oleh OPD terkait serta dukungan dari Dinas, dengan cakupan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai berikut :
- a. pengoperasian data :
 - 1) OPD bertanggung jawab terhadap ketersediaan dan kebenaran data spesifik domain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang wajib dioperasikan pada lingkungan pengoperasian data yang standar dan disediakan oleh Dinas; dan
 - 2) Dinas bertanggung jawab terhadap ketersediaan data referensi yang bersifat umum.
 - b. pengoperasian aplikasi :
 - 1) OPD bertanggung jawab dalam pengoperasian aplikasi spesifik domain yang sesuai untuk mendukung tugas dan fungsinya; dan
 - 2) Dinas bertanggung jawab dalam penjaminan beroperasinya seluruh aplikasi dan kesisteman teknologi informasi Daerah.

c. pengoperasian infrastuktur :

- 1) Dinas bertanggung jawab dalam penjaminan beroperasinya infrastruktur secara umum sehingga teknologi informasi dapat terlaksana secara optimal; dan
 - 2) OPD bertanggung jawab dalam penjaminan beroperasinya infrastruktur internal dan spesifik di lingkungan masing-masing OPD.
- (6) Pengembangan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, dapat dilaksanakan dengan optimasi sumber daya internal, dan dukungan kerjasama pihak ketiga.
- (7) Tanggung jawab pengoperasian teknologi informasi dilakukan oleh Dinas, bekerja sama dengan kluster-kluster teknologi informasi.

Pasal 11

Pemerintah Daerah membentuk unit-unit yang menjalankan fungsi-fungsi khusus sebagai bagian dari penyediaan layanan teknologi informasi yang dikoordinasikan oleh Dinas, yang mencakup namun tidak terbatas kepada :

- a. pengaduan publik;
- b. data center dan media center;
- c. pengolahan dan analisa data; dan
- d. layanan pengoperasian teknologi informasi.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan peran pengelolaan teknologi informasi Daerah, maka diperlukan perencanaan kapasitas SDM.
- (2) Pemenuhan kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan cara pengalokasian SDM yang ada, dan/atau rekrutmen SDM.
- (3) Rekrutmen SDM teknologi informasi dapat melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga kontrak.

Pasal 13

- (1) Pembiayaan harus dilakukan dengan prinsip efektif dan efisien;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. APBD; dan
 - b. sumber dana lain.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 14

Dinas melaporkan perkembangan hasil pengembangan dan implementasi teknologi informasi kepada tim tata kelola teknologi informasi.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 17 September 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

TARMIZI SAAT

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 17 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004